



P U T U S A N
No. 202 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial)
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZAENI NUR HESTI, bertempat tinggal di Gang Kenanga
VI/5 Ungaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
WURYANTO, SH. dan kawab-kawan, para Advokat
berkantor pada Kantor Advokat Wuryanto, SH. &
Associates Jl. Argo Mukti Timur II/607 Graha Mukti
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06
Januari 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

CV. GANI & SON pengelola Hotel Pondok Serrata,
berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 108 Kota Semarang;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Hotel Pondok Serrata yang telah
bekerja sejak bulan September 2002 hingga bulan Juni 2010 sehingga
Penggugat sudah bekerja kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan posisi
terakhir bertugas sebagai petugas marketing;
2. Bahwa dengan masa kerja kurang lebih 8 (delapan) tahun dan dengan
jabatan terakhir sebagai tenaga marketing, Penggugat mendapatkan
upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat diterima dan mulai bekerja di Hotel Pondok
Serrata, maka pada sekitar bulan Januari 2003 Penggugat
menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahu berapa lama dikontrak karena pada waktu itu hanya disuruh tandatangan saja dan tidak diberi salinan surat kontrak kerja tersebut;

4. Bahwa terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat selama bekerja dengan status pekerja kontrak tidak pernah mendapatkan pemutusan kontrak kerja dari pihak Tergugat dan juga tidak pernah ada perpanjangan kontrak kerja, dari sejak masuk bekerja hingga diskors dan tidak boleh bekerja lagi sejak tanggal 16 April 2010 status Penggugat adalah pekerja kontrak;
5. Bahwa skorsing yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sangat tidak berdasar, hanya karena penggugat berbincang-bincang dengan ibu Abdul Gani (istri pimpinan sekaligus pemilik Hotel Pondok Serrata yaitu Bp. Abdul Gani) pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekitar jam 09:00 WIB yang kebetulan saat itu datang di Hotel Pondok Serrata, karena lama tidak ketemu, maka Penggugat menyapa ibu Abdul Gani dan sempat berbincang-bincang ringan layaknya karyawan dengan pimpinannya, sehingga sangat ngawur kalau pertemuan itu dikatakan sebagai "laporan kepada pimpinan", pertemuan antara Penggugat dengan ibu Abdul Gani terjadi karena Penggugat menjaga etika/sopan santun yaitu menyapa pimpinannya yang baru datang di kantor, namun pertemuan itu ternyata diterjemahkan lain oleh Bp. Abdul Gani yaitu pimpinan Hotel Pondok Serrata seolah-olah Penggugat saat itu telah berbuat, lancang menemui ibu Abdul Gani untuk lapor perkara pekerjaan, sehingga dikategorikan melanggar mekanisme kerja dan menjadi dasar untuk melakukan skorsing dan PHK;
6. Bahwa terhadap skorsing yang tidak berdasar tersebut maka menjadi bukti kesewenang-wenangan Tergugat, Penggugat sebagai pekerja Hotel Pondok Serrata nasibnya menjadi tidak menentu dan tidak jelas sejak bulan April hingga akhir Juni 2010 karena tidak ada batasan berapa lama skorsing terhadap Penggugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan hubungan industrial yang menimpa Penggugat, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat antara lain mengadakan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal 10 Mei 2010, atas pengaduan Penggugat, tersebut maka Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang memfasilitasi untuk diadakannya perundingan *bipartite* yaitu pada hari Rabu, 10 Juli 2010 jam 10:00 WIB

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, namun pihak Hotel Pondok Serrata berulah dengan tidak mau menandatangani daftar hadir dan risalah perundingan tersebut;

8. Bahwa setelah proses perundingan *bipartite* menemui jalan buntu dan begitu juga perundingan mediasi yang dimediasi oleh petugas perantara Kantor Disnakertrans Kota Semarang, maka Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang membuat anjuran melalui surat No. 567/2950/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang berisi tentang anjuran agar perusahaan Hotel Pondok Serrata melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sdr. Zaeni Nur Hesti/ Penggugat dan memberikan perlindungan dalam bentuk uang pesangon sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terhadap anjuran tersebut pihak Hotel Pondok Serrata tidak melaksanakannya;
9. Bahwa akhirnya Tergugat mengeluarkan surat nomor: 0238/GS-SRT/2010 tanggal 30 Juni 2009 perihal Pemberitahuan Kontrak Kerja, setelah kami membaca surat tersebut, maka kami pahami bahwa maksud surat tersebut adalah bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan kualifikasi berakhirnya kontrak kerja, sehingga Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon;
10. Bahwa kalau kita melihat pada point angka 1 (satu) dimana Penggugat mulai masuk bekerja di Hotel Pondok Serrata pada bulan September 2002 dan baru pada bulan Januari 2003 Penggugat disuruh menandatangani kontrak kerja dan Penggugat juga tidak diberi salinan surat kontrak tersebut, berarti ada kesalahan dalam system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana bahwa "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja", sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 sedangkan pada ayat (2) dikatakan "Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum;
11. Bahwa pada point angka 3 (tiga) dikatakan bahwa pada sekitar bulan Januari 2003 Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hingga diputus kontraknya pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana surat dari CV. Gani & Son nomor: 0238/GS-SRT/2010 tentang pemberitahuan kontrak kerja, sehingga pada kurun waktu kurang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 8 (delapan) tahun status Penggugat adalah pekerja kontrak, tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa "Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun". Disamping itu dengan posisi Penggugat sebagai marketing dari tahun 2006-2010 = 4 (empat) tahun membuktikan bahwa pekerjaan tersebut tidak bersifat sementara seperti dipersyaratkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu bahwa "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu" sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sehingga Penggugat berstatus menjadi pegawai tetap;

12. Bahwa karena perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sehingga status kepegawaian Penggugat di Hotel Pondok Serrata adalah pekerja tetap/bulanan;

13. Bahwa selama proses perselisihan hubungan industrial ini terjadi telah dilakukan beberapa upaya untuk penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan baik itu melalui forum *bipartite* maupun mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang namun nampaknya pihak Hotel Pondok Serrata tetap pada keputusannya untuk *mendemosi* Penggugat ke bagian *front office* sehingga kalau hal ini dipaksakan, Penggugat untuk bekerja kembali dengan kondisi seperti itu, maka akan terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis sehingga merugikan kedua belah pihak. Maka melalui gugatan ini, Penggugat mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja dan menuntut uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang rinciannya sebagai berikut:

- Uang pesangon: $9 \times \text{Rp. } 1.200.000,- \times 2$ = Rp. 21.600.000,-
- Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp. } 1.200.000,-$ = Rp. 3.600.000,-

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011



- = Rp. 25.200.000,-
- Uang penggantian hak: 15% x Rp. 25.200.000,- = Rp. 3.780.000,-
- Total uang pesangon = Rp. 28.980.000,-
- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat agar terpenuhi, maka 1 (satu) unit genset merek Nissan RD-8 kapasitas 175 KV A diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja Hotel Pondok Serrata Jl. Setiabudi No. 108 Semarang;
3. Menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat/Hotel Pondok Serrata dan ditandatangani oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
4. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud surat No. 10238/GS-SRT/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal pemberitahuan kontrak kerja tidak sah, karena kualifikasi PHK yaitu berakhirnya kontrak kerja;
5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar Rp. 28.980.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon: 9 x Rp. 1.200.000,- x 2 = Rp. 21.600.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp. 1.200.000,- = Rp. 3.600.000,-
 - = Rp. 25.200.000,-
 - Uang penggantian hak: 15% x Rp. 25.200.000,- = Rp. 3.780.000,-
 - Total uang pesangon = Rp. 28.980.000,-
 - (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) unit genset merek Nissan RD-8 kapasitas 175 KV A yang terletak di Hotel Pondok Serrata Jl. Setiabudi No. 108 Semarang;

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kabur, tidak jelas karena hal hal sebagai berikut:

- Perihal surat gugatan tertulis: Gugatan uang pesangon, akan tetapi isi di dalamnya menuntut tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) agar batal demi hukum, bahwa hal itu merupakan perselisihan hak, bukan gugatan uang pesangon;
- Dalam tuntutan Penggugat meminta PHK (sesuai Pasal 169 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003), namun dalam posita Penggugat tidak pernah menerangkan apa yang dilanggar oleh Tergugat, ayat berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga Penggugat meminta PHK;
- Dalam petitem surat gugatan, Tergugat tidak pernah dinyatakan bersalah melanggar pasal berapa, dan ayat berapa UU No. 13 Tahun 2003, tetapi kenapa harus dihukum untuk membayar uang pesangon dan lain-lain (saya tidak melakukan pelanggaran, kenapa saya harus dihukum). Maka dari itu, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan harusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi mohon seluruhnya dianggap dan dipergunakan kembali serta termasuk dalam rekonvensi;
2. Bahwa sesuai Pasal 169 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta PHK harus bisa membuktikannya, karena selama ini:
 - a. Penggugat Rekonvensi tidak pernah menganiaya/menghina secara kasar/mengancam kasar terhadap Penggugat;
 - b. Penggugat Rekonvensi tidak pernah membujuk/menyuruh Penggugat untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan undang-undang;
 - c. Penggugat Rekonvensi selalu tepat membayar upah Penggugat selama masuk bekerja dan selama diskorsing;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat Rekonvensi selalu melaksanakan kewajibannya (membayar upah);

e. Penggugat Rekonvensi selalu memerintahkan pekerja sesuai perjanjian;

f. Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan;

Dengan tidak dibuktikannya syarat tersebut, maka berdasar Pasal 169 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Penggugat tidak berhak meminta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih berniat baik dengan mengambil keputusan yang bijak untuk tetap memberikan pekerjaan kepada Tergugat dalam Rekonvensi, di bagian office hotel;

4. Namun, apabila Tergugat Rekonvensi menolak bekerja lagi, kami tidak bisa memaksa, karena apabila memaksa orang untuk bekerja dianggap melanggar HAM, jadi kami persilahkan untuk mengundurkan diri dengan baik-baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera masuk kerja lagi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Atau, memberikan putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 79/G/2010/PHI.Smg tanggal 21 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pekerja Hotel Pondok Serrata Semarang;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Tertentu (PKWTT);

4. Menolak tuntutan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk masuk kerja kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari, sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan membebaskan kewajiban pada Penggugat Rekonvensi untuk menerima Tergugat Rekonvensi bekerja kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah diputus dengan hadirnya Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 01/Kas/I/2011/PHI.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 19 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dalam memutus perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan bukti Penggugat yaitu bukti P-3 tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan kontrak kerja habis; Bahwa bukti P-3 tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 13 pada angka 3; Bahwa bukti P-3 tersebut tertulis fotocopy surat dari CV. Gani tertanggal 30 Juni 2010 No. 0238/GS-SRT/2010 perihal pemberitahuan kontrak kerja, yang isinya berupa pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi yang dikarenakan kontrak kerja Pemohon Kasasi habis dan tidak diperpanjang lagi. Bahwa terhadap bukti P-3 tersebut, yang jelas-jelas merupakan bukti adanya PHK yang dilakukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* pada halaman 24 alenia pertama menyatakan bukti P-3 tersebut bukan merupakan surat PHK; Bahwa sebenarnya atas dasar surat pemutusan hubungan kerja inilah, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan uang pesangon kepada Termohon Kasasi, sebab Termohon Kasasi melakukan PHK tanpa memberikan pesangon kepada Pemohon Kasasi. Namun, bukti surat pemutusan hubungan kerja tersebut tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, justru Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* pada halaman 28 alenia kedua menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi;
 2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Termohon Kasasi tidak melakukan PHK kepada Pemohon Kasasi bertentangan dengan keterangan dua (2) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi sendiri yaitu saksi Anik Rosita dan saksi Sulistina; Saksi Anik Rosita memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah bahwa Pemohon kasasi tidak menerima gaji lagi setelah selesai masa kontraknya yaitu pada bulan Juli 2010; Saksi Sulistina memberikan keterangan di bawah sumpah mengatakan, bahwa Pemohon hanya mendapatkan gaji hingga masa kontrak habis; Dengan demikian, jelas bahwa sejak tanggal 30 Juni 2010 Termohon

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sudah melakukan PHK kepada Pemohon kasasi;

3. Bahwa karena Termohon Kasasi telah melakukan PHK kepada Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi wajib memberikan hak-hak Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ZAENI NUR HESTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZAENI NUR HESTI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 April 2011** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH., MH.** dan **Bernard, SH., MM.** Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Arsyad, SH., MH.
ttd/Bernard, SH., MM.

K e t u a :

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)